

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

---

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### **6.2 Struktur Organisasi**

---

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya, terdiri dari :
  - a. Seksi Seni Tradisi
  - b. Seksi Seni Moderen
  - c. Seksi Diplomasi Budaya
4. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Bahasa Minangkabau
  - b. Seksi Permuseuman
  - c. Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya
5. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi, terdiri dari :
  - a. Seksi Sejarah
  - b. Seksi Adat
  - c. Seksi Nilai-nilai Tradisi
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):
  - a. UPTD. Museum Nagari Adityawarman
  - b. UPTD. Taman Budaya

## **A. Tugas Pokok dan Fungsi dari Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala UPTD**

### **1. Sekretaris**

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- b. Fungsinya adalah (1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, (2) Pengelolaan administrasi kepegawaian, (3) Pengelolaan administrasi keuangan (4) Pengelolaan administrasi perlengkapan, (5) Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol (6) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan (7) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang (8) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas (9) Pengelolaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana (10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **2. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya**

- a. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian dan diplomasi budaya. Untuk melaksanakan tugas, Kesenian dan Diplomasi Budaya.
- b. Fungsinya adalah (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media , diplomasi budaya, dokumentasi dan tenaga kesenian. (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni media, diplomasi budaya, dokumentasi dan tenaga kesenian (3) Pembinaan, pelestarian dan pengembangan kesenian (4) Pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kesenian dan diplomasi budaya (5) Penyusunan norma, standar dan kriteri di bidang seni pertunjukan, seni rupa seni media, diplomasi budaya dan pembinaan tenaga kesenian (6) Pelaksanaan kerja dan

pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang kesenian (7) Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang seni pertunjukan, seni rupa seni media dan tenaga kesenian (8) Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman, serta prasarana dan sarana (9) Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman (10) Pelaksanaan evaluasi dan laporan dibidang seni pertunjukan, seni rupa seni media dan tenaga kesenian (11) Pelaksanaan administrasi dinas (12) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

### **3. Bidang Museum dan Kepurbakalaan**

- a. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang permuseuman dan keurbakalaan .
- b. Fungsinya adalah (1) Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis di bidang museum dan keurbakalaan; (2) Penyusunan standard dan prosedur di bidang museum dan keurbakalaan; (3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan museum dan keurbakalaan; (4) Pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang museum dan keurbakalaan; (5) Pelaksanaan dokumen dan publikasi di bidang permuseuman, dan keurbakalaan; (6) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **4. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi**

- a. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi.
- b. Fungsinya adalah (1) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi. (2) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran bidang sejarah,

adat dan nilai-nilai tradisi (3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi (4) Pembinaan dan pelestarian sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi (5) Pembinaan dan pengembangan tenaga pemangku adat dan nilai-nilai tradisi (6) Penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang sejarah, adat dan nilai tradisi (7) Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi (8) Pelaksanaan dokumentasi di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi (9) Melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan dan saran pemecahannya (10) Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian program bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi (11) Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kebudayaan, yang berkaitan dengan bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan (12) Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi (13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### **5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Nagari Adityawarman**

- a. Tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasil serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- b. Fungsinya adalah (1) Pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah (2) Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah (3) Pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah (4) Pelaksanaan urusan

perpustakaan dan dokumentasi ilmiah (5) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan (6) Pelaksanaan pelayanan masyarakat (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### **6. Unit Pelaksana Teknis (UTD) Taman Budaya**

- a. Tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- b. Fungsinya adalah (1) Pengumpulan, pengelolaan, analisi data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya (2) Pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan peningkatan apresiasi seni dan budaya (3) Peningkatan profesionalisme Pembina dan pekerja seni (4) Peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat (5) Pelaksanaan fasilitas pengembangan seni dan budaya (6) Penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni (7) Pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya (8) Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat (9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **B. Aspek Strategik**

Kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui upaya pelestarian, gelar seni budaya, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan program tersebut sebagai kiprah untuk menumbuhkembangkan serta menghimpun berbagai temuan, informasi, partisipasi dan aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat seni-budaya agar dapat mengukur capaian dari target kinerja sektor kebudayaan yang ada di Sumatera Barat.